



PUTUSAN
Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Patar Taruli Simanjuntak Alias Patar;
2. Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/23 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Padat Karya / Pasar Apek Rt 01 Rw 01 Kel
Kandis Kota Kec Kandis Kab Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/66/VIII/RES.4.2/2022;

Terdakwa Patar Taruli Simanjuntak Alias Patar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PATAR TARULI SIMANJUNTAK Als PATAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang, dengan permufakatan melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PATAR TARULI SIMANJUNTAK Als PATAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Silver;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa PATAR TARULI SIMANJUNTAK Als PATAR membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa PATAR TARULI SIMANJUNTAK Als PATAR, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.20 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di KM. 80 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 wib, saksi MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di warung pasar minggu KM. 80 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, selanjutnya saksi MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN membeli shabu-shabu dengan menanyakan kepada terdakwa, "apakah ada buah paket 100, kalau ada dulukan dulu uangmu, setelah selesai panen nanti kuganti" selanjutnya terdakwa menjawab "ya kalau ada nanti ku antar", selanjutnya terdakwa sekira pukul 11.00 Wib pergi kerumah saksi HOLMES SIMANUNGKALIT (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bertempat di Km 82, Kec Kandis untuk membeli shabu-shabu pesanan saksi MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN dan ketika bertemu dengan saksi HOLMES SIMANUNGKALIT terdakwa mengatakan, " bisa kau ambilkan shabu paket 100, kemudian saksi HOLMES SIMANUNGKALIT menjawab, "sini lah aku sekalian mau ngambil", kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada saksi HOLMES SIMANUNGKALIT sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah mengambil uang terdakwa, saksi HOLMES SIMANUNGKALIT langsung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat untuk mengambil shabu dan terdakwa pulang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa kembali menuju ke rumah saksi saksi HOLMES SIMANUNGKALIT selanjutnya saksi HOLMES SIMANUNGKALIT menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut, terdakwa melihat 2 (dua) paket shabu-shabu lagi yang berada di saksi HOLMES SIMANUNGKALIT, melihat hal tersebut kemudian terdakwa meminta tambahan 1 (satu) paket shabu lagi, selanjutnya saksi HOLMES SIMANUNGKALIT memberikan shabu-shabu tersebut, dan setelah menerima 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, sehingga terdakwa membawa shabu sebanyak 3 (tiga) paket, setelah itu terdakwa kembali mendatangi warung pasar minggu KM. 80 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak dan sekira 13.20 Wib, dan ketika tiba diwarung tersebut saksi MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN menanyakan kepada terdakwa "ada buahnya bang" lalu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN dan setelah saksi MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN menerima shabu tersebut, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang saksi DEDI MULYADI, saksi HARYADI PRATAMA beserta anggota polres siak lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Silver dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah helm merek GM warna Hitam, selain itu terdapat barang bukti 1(satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam, selanjutnya terdakwa, saksi MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak Untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 414/BB/VIII/10242/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket /plastic bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusannya 0.12 gram dan berat bersihnya 0.09 gram, dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.09 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik polda riau;
- 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab :1434/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama PATAR TARULI SIMANJUNTAK Als PATAR mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa PATAR TARULI SIMANJUNTAK Als PATAR, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di KM. 80 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira 13.30 Wib ketika terdakwa bersama MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di warung yang beralamat di KM. 80 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tiba-tiba datang saksi DEDI MULYADI, saksi HARYADI PRATAMA beserta anggota polres siak lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Silver dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah helm merek GM warna Hitam, selain itu terdapat barang bukti 1(satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam, selanjutnya terdakwa, saksi MANONGGOR SIAGIAN Als. AGIAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak Untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 414/BB/VIII/10242/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket /plastic bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusannya 0.12 gram dan berat bersihnya 0.09 gram, dengan rincian sebagai berikut;
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.09 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik polda riau;
- 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusannya 0.12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab :1434/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama PATAR TARULI SIMANJUNTAK Als PATAR mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Dedi Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang Saksi amankan sebagai pelaku tindak pidana narkotika yaitu Sdr. Patar Taruli Simanjuntak als Patar;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Siak, dimana Saksi bertugas melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum polres siak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Manonggor Siagian Als. Agian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jln. Jaya Perkasa RT.02 RW.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Haryadi Pratama dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Manonggor Siagian Als. Agian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Jaya Perkasa Rt.02 Rw.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Sihol Sitingjak, S.H., memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak yang dipimpin oleh AIPDA Jhon Hendro Napitupulu untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dari hasil penyelidikan Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di Jalan Jaya Perkasa Rt.02 Rw.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak yaitu Terdakwa dan Sdr. Mananggor Siagian Als. Siagian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu di temukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu di temukan di dalam helm milik Sdr. Mananggor Siagian Als. Siagian.kemudian di dilakukan interogasi terhadap Sdr. Mananggor Siagian Als. Siagian, Ia mengakui bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut ia beli dari Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).Kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa bahwa benar diduga narkotika tersebut ia berikan kepada Sdr. Mananggor Siagian Als. Siagian yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana diduga narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari Sdr. Holmes. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Holmes. Selanjutnya tim Opsnal langsung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Holmes;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Manonggor Siagian Als. Agian ditemukan yaitu pada Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan pada Saudara Manonggor Siagian Als. Agian yaitu 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa erdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dia peroleh dari saudara Holmes. Sementara pada saudara Manonggor Siagian Als. Agian bahwa 1 (satu) paket sabu adalah miliknya yang dia beli dari Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang didapati dari Terdakwa juga terdapat 1 (satu) unit handphone adroid merek Nokia warna Silver, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam yang disita dari Manonggor Siagian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Haryadi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang Saksi amankan sebagai pelaku tindak pidana nakotika yaitu Sdr. Patar Taruli Simanjuntak als Patar;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Siak, dimana Saksi bertugas melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum polres siak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Manonggor Siagian Als. Agian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jln. Jaya Perkasa RT.02 RW.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Haryadi Pratama dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Manonggor Siagian Als. Agian;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Jaya Perkasa Rt.02 Rw.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP Sihol Sitinjak, S.H., memerintahkan personil Sat Resnarkoba Polres Siak yang dipimpin oleh AIPDA Jhon Hendro Napitupulu untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dari hasil penyelidikan Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di Jalan Jaya Perkasa Rt.02 Rw.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak yaitu Terdakwa dan Sdr. Mananggor Siagian Als. Siagian dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu di temukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu di temukan di dalam helm milik Sdr. Mananggor Siagian Als. Siagian. kemudian di dilakukan interogasi terhadap Sdr. Mananggor Siagian Als. Siagian, Ia mengakui bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut ia beli dari Terdakwa seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa benar diduga narkoba tersebut ia berikan kepada Sdr. Mananggor Siagian Als. Siagian yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana diduga narkoba jenis shabu tersebut ia peroleh dari Sdr. Holmes. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan penyelidikan keberadaan Holmes. Selanjutnya tim Opsnal langsung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Holmes;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Manonggor Siagian Als. Agian ditemukan yaitu pada Terdakwa yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan pada Saudara Manonggor Siagian Als. Agian yaitu 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa erdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dia peroleh dari saudara Holmes. Sementara pada saudara Manonggor Siagian Als. Agian bahwa 1 (satu) paket sabu adalah miliknya yang dia beli dari Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang didapati dari Terdakwa juga terdapat 1 (satu) unit handphone adroid merek Nokia warna Silver, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone android merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam yang disita dari Manonggor Siagian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Manonggor Siagian Als. Agian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membeli 2 (dua) paket sabu senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 wib, Saksi bertemu dengan terdakwa di Jalan Jaya Perkasa RT.02 RW.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, selanjutnya saksi Manonggor Siagian Als. Agian membeli sabu-sabu dengan menanyakan kepada Terdakwa, *"apakah ada buah paket 100, kalau ada dulukan dulu uangmu, setelah selesai panen nanti kuganti"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"ya kalau ada nantik ku antar"*, selanjutnya Terdakwa sekira pukul 11.00 Wib pergi kerumah Saksi Holmes Simanungkalit yang bertempat di Km 82, Kec Kandis untuk membeli sabu-sabu pesanan Saksi, selanjutnya sekira pukul 13.20 wib Terdakwa kembali mendatangi warung pasar minggu Jalan Jaya Perkasa RT.02 RW.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak dan ketika tiba diwarung tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"ada buahnya bang"* lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan setelah Saksi menerima sabu tersebut lalu Saksi menyerahkan uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan 2 (dua) paket sabu tersebut kemudian disembunyikan saksi didalam 1 (satu) buah helm merek GM warna Hitam, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang Saksi Dedi Mulyadi, Saksi Haryadi Pratama beserta anggota polres siak lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Silver dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah helm merek GM warna Hitam, selain itu terdapat barang bukti 1(satu) unit handphone merek Nokia warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, selanjutnya terdakwa, Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak Untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4. Holmes Simanungkalit**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membeli 3 (tiga) paket shabu senilai Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari saudara Pak Mince, yang kemudian 2 (dua) paket shabu dari pembelian tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 11.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di belakang rumah abang Saksi di Jl. Duri KM 82 Kelurahan Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, pada saat itu Terdakwa datang dan ingin membeli sabu-sabu dengan paket senilai Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menyampaikan “ ada sabu” kemudian Saksi jawab “tidak ada shabu tapi sama pak mince ada” kemudian Saksi menyampaikan “sinilah biar ku ambilkan”, kemudian Saksi pergi kerumah Pak Mince namun saudara Pak Mince tidak ada dirumah kemudian Saksi menghubungi Pak Mince dengan menggunakan handphone dengan mengatakan “bang dimana aku sudah disini” kemudian Pak Mince menjawab “ya tunggu sebentar” kemudian tiba-tiba datang Saudara Erik kemudian Saksi berikan uang Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Erik dan saudara Erik memberikan 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi. Kemudian 3 (tiga) paket sabu tersebut Saksi bawa kebelakang rumah abang Saksi. sekira Pukul 13.00 wib Terdakwa mendatangi Saksi lagi di belakang rumah abang Saksi kemudian Saksi memberikan 2 (dua) paket aabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah abang Saksi tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan uang pembelian sabu yang Terdakwa beli dari Pak Mince adalah sejumlah Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : Rp 130.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) antara lain adalah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Saksi sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan uang teman Saksi yang menitip beli sabu kepada Saksi sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Gg kempas Jl Jaya Perkasa Rt 02 Rw 01 Kel Kandis Kota Kec Kandis Kab Siak;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di temukan di kantong celana Terdakwa dan narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa beli seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdra Holmes seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket yang Terdakwa beli dari Sdra Holmes, kemudian Terdakwa berikan 1 (satu) paket lagi kepada Sdra Manonggor dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang dari Sdra Manonggor sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdra Manonggor baru 1 (satu) kali ini dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual sabu tersebut untuk di gunakan atau untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdra Manongor baru kali ini saja dan Terdakwa baru mengenal Sdra Manonggor lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr Holmes pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Km 82 Kec Kandis Kab Siak tepatnya di depan simpang Jl PKS ujung Tanjung;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdra Holmes baru 1 (satu) kali;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 wib, saksi Manonggor Siagian Als. Agian bertemu dengan Terdakwa di warung pasar minggu yang beralamat di Jalan Jaya Perkasa RT.02 RW.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, selanjutnya saksi Manonggor Siagian Als. Agian membeli sabu-sabu dengan menanyakan kepada Terdakwa, *"apakah ada buah paket 100, kalau ada dulukan dulu uangmu, setelah selesai panen nanti kuganti"* selanjutnya Terdakwa menjawab *"ya kalau ada nanti ku antar"*, selanjutnya terdakwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Holmes Simanungkalit yang bertempat di Jl. Duri KM 82 Kelurahan Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak untuk membeli sabu-sabu pesanan saksi Manonggor Siagian Als. Agian dan ketika bertemu dengan saksi Holmes Simanungkalit, Terdakwa mengatakan, *"bisa kau ambilkan shabu paket 100"*, kemudian saksi Holmes Simanungkalit menjawab, *"sini lah aku sekalian mau ngambil"*, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada saksi Holmes Simanungkalit sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah mengambil uang Terdakwa, saksi Holmes Simanungkalit langsung berangkat untuk mengambil sabu dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Holmes Simanungkalit selanjutnya saksi Holmes Simanungkalit menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) paket sabu-sabu lagi yang berada di saksi Holmes Simanungkalit, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa meminta tambahan 1 (satu) paket sabu lagi, selanjutnya saksi Holmes Simanungkalit memberikan sabu-sabu tersebut, dan setelah menerima 2 (dua) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, sehingga Terdakwa membawa sabu sebanyak 3 (tiga) paket, setelah itu Terdakwa kembali mendatangi warung pasar minggu di Jalan Jaya Perkasa RT.02 RW.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak dan sekira 13.20 Wib, dan ketika tiba di warung tersebut saksi Manonggor Siagian Als. Agian menanyakan kepada Terdakwa *"ada buahnya bang"* lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Manonggor Siagian Als. Agian dan setelah saksi Manonggor Siagian Als. Agian menerima sabu tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang saksi Dedi Mulyadi, saksi Haryadi Pratama beserta

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polres siak lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Silver dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Manonggor Siagian Als. Agian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam 1 (satu) buah helm merek GM warna Hitam, selain itu terdapat barang bukti 1(satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi Manonggor Siagian Als. Agian beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak Untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari mana Sdra Holmes mendapatkan shabu tersebut yaitu dari Sdra Mince;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa resep / petunjuk dari ahlinya (Dokter Kesehatan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 414/BB/VIII/10242/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket /plastik bening yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusannya 0.12 gram dan berat bersihnya 0.09 gram, dengan rincian sebagai berikut;
 - Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 0.09 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensik polda riau;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusannya 0.12 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab :1434/NNF/2022, tanggal

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama Patar Taruli Simanjuntak Als Patar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna silver;
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Mulyadi, Saksi Haryadi Pratama beserta anggota polres siak lainnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Gg kempas Jl Jaya Perkasa Rt 02 Rw 01 Kel Kandis Kota Kec Kandis Kab Siak karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Manonggor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna silver dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Holmes yang berawal berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi Manonggor Siagian Als. Agian bertemu dengan Terdakwa di warung pasar minggu yang beralamat di Jalan Jaya Perkasa RT.02 RW.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, selanjutnya saksi Manonggor Siagian Als. Agian membeli sabu-sabu dengan menanyakan kepada Terdakwa, "*apakah ada buah paket 100, kalau ada dulukan dulu uangmu, setelah selesai panen nanti kuganti*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*ya kalau ada nanti ku antar*", selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Holmes Simanungkalit yang bertempat di Jl. Duri KM 82 Kelurahan Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak untuk membeli sabu-sabu pesanan saksi Manonggor Siagian Als. Agian dan ketika bertemu dengan saksi Holmes Simanungkalit, Terdakwa mengatakan, "*bisa kau ambikan shabu paket 100*", kemudian saksi Holmes Simanungkalit menjawab, "*sini lah aku sekalian mau ngambil*", kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada saksi Holmes Simanungkalit sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah mengambil uang Terdakwa, saksi Holmes Simanungkalit langsung berangkat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sabu dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Holmes Simanungkalit selanjutnya saksi Holmes Simanungkalit menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) paket sabu-sabu lagi yang berada di saksi Holmes Simanungkalit, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa meminta tambahan 1 (satu) paket sabu lagi, selanjutnya saksi Holmes Simanungkalit memberikan sabu-sabu tersebut, dan setelah menerima 2 (dua) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, sehingga Terdakwa membawa sabu sebanyak 3 (tiga) paket, setelah itu Terdakwa kembali mendatangi warung pasar minggu di jalan Jaya Perkasa RT.02 RW.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak dan sekira 13.20 Wib, dan ketika tiba diwarung tersebut saksi Manonggor Siagian Als. Agian menanyakan kepada Terdakwa “ada buahnya bang” lalu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Manonggor Siagian Als. Agian dan setelah saksi Manonggor Siagian Als. Agian menerima sabu tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang saksi Dedi Mulyadi, saksi Haryadi Pratama beserta anggota polres siak lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna silver dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa resep / petunjuk dari ahlinya (Dokter Kesehatan);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Patar Taruli Simanjuntak Alias Patar yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Patar Taruli Simanjuntak Alias Patar identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa pada pasal Pasal 38 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapat ijin Menteri, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh pihak kepolisian, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, Nomor : 414/BB/VIII/10242/2022 Tanggal 12 Agustus 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket /plastik bening yang diduga berisikan Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusnya 0.12 gram dan berat bersihnya 0.09 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Bidang Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, No.Lab :1434/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 menyimpulkan barang bukti atas nama Patar Taruli Simanjuntak Als Patar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut tidak disertai dengan dokumen kepemilikan narkoba yang sah maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur melawan hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 Wib di Gg kempas Jl Jaya Perkasa Rt 02 Rw 01 Kel Kandis Kota Kec Kandis Kab Siak karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Manonggor dan pada saat dilakukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna silver dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Holmes yang berawal berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi Manonggor Siagian Als. Agian bertemu dengan Terdakwa di warung pasar minggu yang beralamat di Jalan Jaya Perkasa RT.02 RW.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak, selanjutnya saksi Manonggor Siagian Als. Agian membeli sabu-sabu dengan menanyakan kepada Terdakwa, "*apakah ada buah paket 100, kalau ada dulukan dulu uangmu, setelah selesai panen nanti kuganti*" selanjutnya Terdakwa menjawab "*ya kalau ada nanti ku antar*", selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Holmes Simanungkalit yang bertempat di Jl. Duri KM 82 Kelurahan Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak untuk membeli sabu-sabu pesanan saksi Manonggor Siagian Als. Agian dan ketika bertemu dengan saksi Holmes Simanungkalit, Terdakwa mengatakan, "*bisa kau ambikan shabu paket 100*", kemudian saksi Holmes Simanungkalit menjawab, "*sini lah aku sekalian mau ngambil*", kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada saksi Holmes Simanungkalit sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan setelah mengambil uang Terdakwa, saksi Holmes Simanungkalit langsung berangkat untuk mengambil sabu dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali menuju ke rumah saksi Holmes Simanungkalit selanjutnya saksi Holmes Simanungkalit menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa melihat 2 (dua) paket sabu-sabu lagi yang berada di saksi Holmes Simanungkalit, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa meminta tambahan 1 (satu) paket sabu lagi, selanjutnya saksi Holmes Simanungkalit memberikan sabu-sabu tersebut, dan setelah menerima 2 (dua) paket sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, sehingga Terdakwa membawa sabu sebanyak 3 (tiga) paket, setelah itu Terdakwa kembali mendatangi warung pasar minggu di jalan Jaya Perkasa RT.02 RW.01 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak dan sekira 13.20 Wib, dan ketika tiba di warung tersebut saksi Manonggor Siagian Als. Agian menanyakan kepada Terdakwa "*ada buahnya bang*" lalu Terdakwa langsung memberikan 1

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Manonggor Siagian Als. Agian dan setelah saksi Manonggor Siagian Als. Agian menerima sabu tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selang beberapa saat kemudian tiba-tiba datang saksi Dedi Mulyadi, saksi Haryadi Pratama beserta anggota polres siak lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kantong belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Terdakwa, selain itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna silver dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan serta dikaitkan dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dimana Terdakwa telah menghubungi saudara Holmes untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan saudara Manonggor dan menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Manonggor telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu *"unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I"*, oleh karena itu unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, nganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa didapatkan Terdakwa dari Saksi Holmes untuk diserahkan kepada Saksi Manonggor, sehingga dalam ini antara Terdakwa, Saksi Holmes dan Saksi Manonggor saling terikat satu sama lain, dimana Terdakwa yang menerima tawaran Saksi Manonggor untuk menyediakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa bersama dengan Saksi Holmes saling bekerja sama dan bersepakat untuk menyediakan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa hingga akhirnya dapat diserahkan kepada Saksi Manonggor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan merupakan uang Republik Indonesia dan terhadap barang tersebut dijamin keberadaannya dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Patar Taruli Simanjuntak Alias Patar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Narkoba

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H..

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2022/PN Sak



Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, SH.,MH